



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANAK AGUNG GDE ATMAJA**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat I;
2. **A A GEDE ALIT DODY PURWANTA**, bertempat tinggal di Jl . Drupadi No. 23 DPS, Br/Link. Sungiang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, sebagai Penggugat II;
3. **ANAK AGUNG GEDE AGUNG**, bertempat tinggal di Jl. Drupadi No. 23 DPS, Br/Link. Sungiang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, sebagai Penggugat III;
4. **A.A. PUTRA WIRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Drupadi No. 223 DPS, Br/Link. Sungiang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, sebagai Penggugat IV;
5. **ANAK AGUNG GDE BAWA PRADNYANA**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat V;
6. **A. AGUNG GDE SUARDHANA, S.I.P., M.SC.**, bertempat tinggal di Jl. Gurita IV G Cendrawasih 22 DPS, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VI;
7. **ANAK AGUNG GEDE SUTEDJA**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VII;
8. **ANAK AGUNG OKA NARIANA**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VIII;
9. **ANAK AGUNG KETUT SURYADANA**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat IX;
10. **ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUBAWA, BSC.**, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat X;

11. A.A.GD OKA SUADNYANA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XI;

12. ANAK AGUNG GEDE WISATA, bertempat tinggal di Jl. Merpati Komp. Burung No. 2 K, Lingk. Pesalakan Tuban, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XII;

13. ANAK AGUNG NGURAH ASTAWA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIII;

14. ANAK AGUNG ANOM SEMARA PUTRA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIV;

15. ANAK AGUNG ALIT SURYA WIRAWAN, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XV;

16. ANAK AGUNG RAI SUKAWATI, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVI;

17. ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVII;

18. ANAK AGUNG RAKA BERATA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVIII;

19. A.A. GEDE RAI PUTRA, S.Ag., bertempat tinggal di Jl. Suli Gg. Flamboyan No. 15 DPS Br/Link. Merta, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIX;

20. HELMY SASTRAWAN, bertempat tinggal di Jl. Suli Gg. II Flamboyan No. 15 DPS Br/Link. Merta Kauh, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XX;

21. IDA AYU ARY, bertempat tinggal di Jl. Suli Gg. Flamboyan No. 15 DPS Br/Link. Merta Rauh, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXI;

22. A.A. GD. BAGUS IWAN SANTHANA, bertempat tinggal di Jl. Suli Gg. Flamboyan No. 15 DPS Br/Link. Merta Rauh, Kel/Desa

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXII;

23. ANAK AGUNG GEDE OKA SUARSANA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIII;

24. ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIV;

25. ANAK AGUNG GEDE BAGUS, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXV;

26. ANAK AGUNG GEDE WILA PUTRA, bertempat tinggal di Jl. Wibisana Utara/Taman Suci DPS Br./Link Pantigede, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVI;

27. ANAK AGUNG OKA ADNYANA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVII;

28. ANAK AGUNG GEDE AGUNG, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVIII;

29. ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIX;

30. ANAK AGUNG OKA SUWITRA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXX;

31. A.A. ANOM SUASIH, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXI;

32. A.A. SEMARA BAWA, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto/Pucuk Sari Utara No.12 Br./Link Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXII;

33. A.A. GEDE SURYAWAN, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto/Pucuk Sari Utara No.12 Br./Link Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIII;

34. ANAK AGUNG PUTU WIRATHA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIV;

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. ANAK AGUNG GEDE WIDNYANA, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXV;

36. ANAK AGUNG MARHENNI, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVI;

37. ANAK AGUNG GD YULIAWAN, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVII;

38. SRI YAMI, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVIII;

39. ANAK AGUNG BIYANG RAI, bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIX; Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cokorda Oka Yudhana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jl. Hanoman, Pengosekan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali / email: ibgap87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 224/SK/2022/PN Srp sampai dengan 262/SK/2022/PN Srp tanggal 15 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

I a w a n :

1. IDA BAGUS RAI PATIPUTRA,SH., bertempat tinggal di Dusun Bale Agung, Desa Bungbungan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat I;

2. Drs. IDA BAGUS PANGDAJAYA, bertempat tinggal di Dusun Bale Agung, Desa Bungbungan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan saat ini diketahui beralamat di Jl. Siulan Gg. II No. 1, Banjar Pala Giri, Desa Penatih, Dangin Puri, Denpasar Timur, 80237, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Ayu Ketut Srimas, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor "SRIMAS ADVOKAT & REKAN", beralamat di Jalan Banteng Blok Nyuh Gading 3X Bypass Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar / email: ayusrimas40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 282/SK/2022/PN Srp pada tanggal 14 Desember 2022, sebagai Tergugat II;

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



3. IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA, bertempat tinggal di Dusun Bale Agung, Desa Bungbungan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat III; Tergugat I dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tresna Witaskara, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat ATW Law Firm di Jl. Raya Padonan Nomor 88, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali / email: gustresnha24@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 265/SK/2022/PN Srp tanggal 15 November 2022; **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarapura – 80761, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76, Semarapura / email: PMPP.Klungkung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 264/SK/2022/PN Srp tanggal 15 November 2022, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Pada tanggal 1 November 2022 dengan Nomor Register 105/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari **Almarhum Anak Agung Niang Oka** atau yang dahulu dikenal dengan nama **AN. AG. NJ. OKA** dan/atau **AN. AG. NIJANG OKA** (yang untuk selanjutnya mohon cukup disebut sebagai **Alm. Anak Agung Niang Oka**), sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



30 Oktober 2021, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris mana dikuatkan, disaksikan, dan dibenarkan oleh Kelian Dusun Banjar Kaleran dan juga Perkebel Desa Bungbungan, serta diketahui pula oleh Camat Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

2. Bahwa dahulu semasa hidupnya Alm. Anak Agung Niang Oka memiliki dua bidang tanah yang terletak berdampingan yaitu :

a. Sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka dengan pipil No. 90, Persil 35, Klas III, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Carangsari.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Tanah seluas 2.800 M² yang menjadi salah satu tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, yang saat ini telah berdiri bangunan rumah tinggal yang dikenal dengan nama Griya Arjana Bungbungan.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

b. Sebidang tanah seluas 2.800 M², yang terletak di Jln. RT : 000, RW: 000, Prsl : 00035, Subak Tohpati, Pasd. Melangit Bubuh, Kab. Klungkung, sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka.

Timur : Jalan Setapak.
Selatan : Tanah dan bangunan milik Dewa Putu Nama serta tanah dan bangunan milik Anak Agung Gde Agung.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

3. Bahwa dahulu semasa hidupnya Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa memiliki hubungan baik dengan leluhur Para Tergugat yaitu yang dikenal dengan nama **Alm. Ida Pedanda Gde Tattwa** dan **Alm. Ida Pedanda Istri Rai**, hubungan baik mana terkait dengan adanya pemberian gelar kehormatan kepada leluhur Para Tergugat tersebut untuk menjadi Pendeta Suci Agama Hindu (Sulinggih) bagi masyarakat Desa Bungbungan, Klungkung;

4. Bahwa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Para Tergugat pada waktu itu, Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa dan juga perwakilan dari Keluarga Besar Para Penggugat yang setempat dikenal dengan sebutan Puri Bungbungan Klungkung, memberikan Hak Guna Pakai atas Tanah Objek Sengketa kepada leluhur Para Tergugat tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka dengan pipil No. 90, Persil 35, Klas III, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Carangsari.
Timur : Jalan Setapak.
Selatan : Tanah seluas 2.800 M² yang menjadi salah satu tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, yang saat ini telah berdiri bangunan rumah



tinggal yang dikenal dengan nama Griya
Arjana Bungbungan.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

Diberikan kepada leluhur Para Tergugat 3 **untuk digunakan dan dipakai namun bukan untuk dimiliki**, yang mana hasil atas pengelolaan tanah di atas diberikan dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi **Alm. Ida Pedanda Gde Tattwa** dan **Alm. Ida Pedanda Istri Rai** atau dikenal dengan istilah *Rayunan Peranda*.

b. Sebidang tanah seluas 2.800 M², yang terletak di Jln. RT : 000, RW: 000, Prsl : 00035, Subak Tohpati, Pasd. Melangit Bubuh, Kab. Klungkung, sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Tanah dan bangunan milik Dewa Putu Nama serta tanah dan bangunan milik Anak Agung Gde Agung.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

Diberikan kepada leluhur Para Tergugat **untuk digunakan dan dipakai namun bukan untuk dimiliki** agar dapat dipergunakan dan dibangun sebagai rumah tinggal dan/atau dikenal dengan istilah *Tegak Griya*, dikarenakan leluhur Para Tergugat bukanlah warga asli dari Desa Bungbungan melainkan berasal dari Banjar Cucukan, Klungkung.

5. Bahwa adapun pemberian hak guna pakai atas Tanah Objek Sengketa tersebut dilakukan oleh Alm. Anak Agung Niang Oka adalah agar leluhur Para Tergugat dapat memiliki tempat tinggal yang layak di Desa Bungbungan selama menjadi Pendeta Suci Agama Hindu (Sulinggih) bagi Warga Desa Bungbungan dan

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



dapat dengan tenang menjalankan kegiatannya sebagai orang yang disucikan, dituakan, dan dihormati dalam hal keagamaan, ditambah lagi pada masa itu adalah suatu hal yang wajar bahkan merupakan kewajiban baik secara etika maupun moral bagi keluarga besar Alm. Anak Agung Niang Oka (Puri Bungbungan Klungkung) yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Desa Bungbungan untuk memberikan kehormatan dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh leluhur Para Tergugat yang telah bersedia meninggalkan daerah asalnya untuk kemudian menetap di Desa Bungbungan menjadi Pendeta Suci Agama Hindu (Sulinggih).

6. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan di atas, bahwasanya sejak dahulu antara keluarga besar Para Penggugat dengan keluarga besar Para Tergugat terjalin hubungan yang sangat harmonis dan baik-baik saja, namun hubungan baik tersebut secara perlahan mengalami kerenggangan seiring dengan meninggalnya leluhur Para Tergugat dan Para Tergugat tidak melanjutkan lagi perjalanan leluhurnya untuk menjadi Pendeta Suci Agama Hindu (Sulinggih), hingga pada akhirnya sekiranya pada bulan Nopember tahun 2020, Para Penggugat sangat terkejut mengetahui dan menerima informasi terkait adanya perbuatan Tergugat 3 yang mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membukukan Tanah Objek Sengketa pada daftar hak dan mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai tanah miliknya pribadi, hal mana Para Penggugat ketahui berdasarkan adanya **“Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis” Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020**, yang diumumkan oleh Turut Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya Pengumuman dari Turut Tergugat di atas, Para Penggugat pun mencari informasi dan menanyakan maksud serta kejelasan dari pengumuman tersebut, yang mana ternyata memang benar tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 3 untuk didaftarkan sebagai tanah milik menjadi atas nama Tergugat 3 adalah tanah yang sama dengan Tanah Objek Sengketa yang merupakan Tanah Warisan dari Alm. Anak Agung Niang Oka yang seharusnya menjadi hak waris Para Penggugat;

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat tidak habis pikir bagaimana Tergugat 3 secara tiba-tiba dapat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membukukan Tanah Objek Sengketa pada daftar hak dan mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai tanah miliknya pribadi sedangkan sepengetahuan Para Penggugat bahwasanya Alm. Anak Agung Niang Oka tidak pernah memberikan hibah maupun melaksanakan jual beli terhadap Tanah Objek Sengketa dengan leluhur Para Tergugat, bahkan Para Penggugat pun sebagai Ahli Waris dari Alm. Anak Agung Niang Oka selama ini tidak pernah merasa memberikan persetujuan dan/atau memberikan izin kepada Tergugat 3 maupun pihak-pihak lainnya untuk mengalihkan kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa yang merupakan Tanah Waris milik Para Penggugat;

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat 3 sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, pada tanggal 07 Desember 2020, Para Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Turut Tergugat atas adanya **"Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis" Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020**, yang diumumkan oleh Turut Tergugat, dan atas keberatan yang disampaikan Para Penggugat, Turut Tergugat mengundang perwakilan Para Penggugat untuk hadir ke kantor Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020 guna memediasi permasalahan atas Tanah Objek Sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat 3;

10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 bertemu dengan Tergugat 3 di kantor Turut Tergugat, yang mana dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Turut Tergugat tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 mempertanyakan kepada Tergugat 3 apa dasarnya Tergugat 3 mensertipikatkan Tanah Objek Sengketa yang merupakan Tanah Waris milik Para Penggugat, namun justru Penggugat 1 dan Penggugat 2 semakin terkejut dengan adanya pernyataan dari Tergugat 3 yang menyatakan dirinya **hanyalah kuasa** dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan/atau sebagai kuasa dari keluarga besar Griya Arjana Bungbungan dalam mengajukan permohonan untuk

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukukan Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat, pernyataan Tergugat 3 mana sangat bertentangan dan berbanding terbalik dengan proses permohonan yang diajukan Tergugat 3 kepada Turut Tergugat untuk dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa menjadi atas nama pribadi Tergugat 3;

11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Turut Tergugat pun turut mempertanyakan pernyataan dari Tergugat 3 karena dirasa tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan Tergugat 3 kepada Turut Tergugat terkait Tanah Objek Sengketa, dan dikarenakan mediasi tidak mencapai kesepakatan, Turut Tergugat menawarkan kepada Penggugat 1, Penggugat 2, dan Tergugat 3 untuk mengadakan mediasi kembali di hari yang berbeda, namun Tergugat 3 justru menolak penawaran mediasi tersebut dengan berbagai macam alasan, penolakan mana semakin membuat Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai perwakilan Para Penggugat kecewa karena Tergugat 3 pada nyatanya tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan;

12. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat 3 yang menyatakan dirinya sebagai kuasa dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, ketika leluhur Para Tergugat telah meninggal dunia dan Para Tergugat tidak ada yang melanjutkan perjalanan Alm. Ida Pedanda Gde Tattwa dan Alm. Ida Pedanda Istri Rai sebagai Pendeta/Sulinggih di Desa Bungbungan, **maka sudah sewajarnya dan sepatutnya Para Tergugat mengembalikan terlebih dahulu dan/atau setidaknya – tidaknya berkomunikasi dengan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari pemilik Tanah Objek Sengketa apabila memang Para Penggugat berkeinginan untuk tetap menggunakan Tanah Objek Sengketa maupun berkeinginan untuk mengalihkan kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa menjadi milik Para Tergugat, bukan justru secara serta merta mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai milik Para Tergugat;**

13. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk melanjutkan mediasi maupun mengembalikan Tanah Objek Sengketa yang dikuasanya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah atas Tanah Objek

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat 3 maupun Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 08 Juli 2021 Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Srp., dimana pada prinsipnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas -batas Tanah Objek Sengketa, **NAMUN** selain itu ditemukan fakta dalam persidangan dan menjadi pertimbangan pula oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* bahwasanya Tergugat 3 tidak dapat membuktikan klaimnya yang menyatakan **“Tanah Objek Sengketa adalah tanah warisan dari Tergugat 1, dimana Tergugat 3 hanya menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah tanah pewarisan yang sah dari Tergugat 1 tanpa membuktikan bagaimana Tergugat 1 yang merupakan ayah kandung Tergugat 3 memperoleh hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut, sejak kapan diperolehnya, maupun siapa saja yang berhak atas warisan tersebut”**;

14. Bahwa dengan adanya Putusan *a quo* dan juga adanya keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang diperiksa dalam Perkara tersebut di atas, khususnya keterangan saksi-saksi diantaranya :

- a. Saksi Ida Bagus Ngurah Supernata, memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Saksi sejak tahun 2018 hingga saat dihadirkan sebagai saksi dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Srp. menjabat sebagai Bendesa Adat.
 - Bahwa pada saat Saksi menjadi kepala Desa Bungbungan, pernah diadakan pronas, ketika Tanah Objek Sengketa diajukan dalam pronas oleh Tergugat 1 dengan berdasarkan SPPT, ada surat dari salah satu keluarga Para Penggugat atas nama Alm. Anak Agung Ngurah Sastrawan tentang permohonan penundaan pensertifikatan Tanah Objek Sengketa karena tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 1 adalah milik Alm.

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Agung Niang Oka berdasarkan pipil yang ditunjukkan kepada Saksi.

- Bahwa setelah proses prona tersebut ditunda, pernah ada notaris yang datang meminta tanda tangan dalam rangka membantu Tergugat 1 mengurus pensertifikatan Tanah Objek Sengketa, namun setelah Saksi ceritakan kronologis tentang Tanah Objek Sengketa tersebut, akhirnya notaris tersebut tidak jadi mengurus pensertifikatan Tanah Objek Sengketa.

b. Saksi I Ketut Linju, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa memang benar leluhur Para Tergugat yaitu Alm. Ida Pedanda Gde Tattwa berasal dari Banjar Cucukan Klungkung, bukan dari Desa Bungbungan, Yang mengangkat beliau menjadi Peranda/Pendeta adalah Puri dan Warga Desa Bungbungan.

15. Bahwa dengan adanya beberapa fakta-fakta sebagaimana di uraikan di atas, Para Penggugat pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 berinisiatif untuk memberitahukan secara tertulis kepada Turut Tergugat untuk menunda terlebih dahulu permohonan pensertifikatan atas Tanah Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Tergugat 3 karena banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta khususnya terkait data-data maupun dokumen-dokumen pendukung permohonan yang di ajukan oleh Tergugat 3 kepada Turut Tergugat untuk mensertipikatkan Tanah Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris Alm. Anak Agung Niang Oka yang berhak atas Tanah Objek Sengketa;

16. Bahwa atas pemberitahuan tersebut di atas, Turut Tergugat justru memberikan respon yang tidak terduga melalui Surat Nomor : MP.01/5301-51.05/VIII/2021, Perihal : Pemberitahuan, tertanggal 05 Agustus 2021, dimana pada prinsipnya Turut Tergugat memberitahukan dan menyatakan bahwasanya permohonan persertipikatan Tanah Objek Sengketa yang di ajukan oleh Tergugat 3 **akan di diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, dan Para Penggugat pun berupaya berulang kali untuk meminta klarifikasi secara

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



langsung kepada Turut Tergugat terkait maksud dari pemberitahuannya tersebut, namun Turut Tergugat selalu beralasan sedang sibuk;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan bahwasanya Para Tergugat dengan **itikad yang tidak baik telah berkali-kali** mencoba mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa dan menggunakan berbagai macam upaya namun selalu gagal, dimana upaya terakhir Para Tergugat adalah dengan memberikan kuasa kepada Tergugat 3 yang terindikasi **menggunakan data-data yang tidak sah** dalam mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membukukan Tanah Objek Sengketa pada daftar hak, sehingga nantinya Turut Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa menjadi atas nama Tergugat 3;

18. Bahwa Para Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan pula bahwasanya Turut Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi data-data atas dokumen-dokumen hukum yang diajukan dan digunakan oleh Tergugat 3 sebagai alas hak Tergugat 3 mengajukan permohonan untuk membukukan Tanah Objek Sengketa pada daftar hak, ketidak cermatan dan ketidak telitian Turut Tergugat mana dapat dilihat dari terbitnya **"Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis"**

Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020, yang langsung terdapat pihak yang mengajukan keberatan dimana dalam hal ini adalah Para Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan hukum yaitu ketentuan Pasal 833 KUHPerdara dan Pasal 1100 KUHPerdara yang menjelaskan, mengenai *"Hak dan Kewajiban dari si Pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban Ahli Waris, sekalipun si Ahli Waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan"*, asas ini disebut Saisine : *"dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang, berdasarkan putusan pengadilan, maka meninggalnya salah satu pihak tidak menghilangkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak dan kewajibannya tersebut beralih kepada Ahli Waris"*, maka menurut hukum sudah sepatutnya Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Ida Pedanda Gde Tattwa dan Alm. Ida Pedanda Istri Rai **mengembalikan Tanah Objek**

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Sengketa yang dikuasainya kepada Ahli Waris dari Alm. Anak Agung Niang Oka;

20. Bahwa berdasarkan hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

dan

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronoannya" ;

Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan kuasa kepada Tergugat 3 untuk mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat guna membukukan **Tanah Objek Sengketa** pada daftar hak **tanpa terlebih dahulu** meminta persetujuan dan/atau mendapat izin dari Para Penggugat maupun Ahli Waris Alm. Anak Agung Niang Oka lainnya, serta perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai **Tanah Objek Sengketa** sebagai tanah waris miliknya padahal Para Tergugat bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm. Anak Agung Niang Oka adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On Recht Matigedaad)** yang sangat merugikan Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pihak yang berhak atas **Tanah Objek Sengketa**.

21. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerima dan memproses permohonan Para Tergugat hingga menerbitkan "Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis" Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020, tanpa terlebih dahulu memeriksa dengan cermat dan teliti dokumen-dokumen hukum yang diajukan oleh Tergugat 3 untuk mensertipikatkan Tanah Objek Sengketa menjadi atas nama Tergugat 3, dan tetap memproses untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas Tanah Objek Sengketa menjadi atas nama Tergugat 3 **meskipun Turut Tergugat telah mengetahui dokumen-dokumen hukum yang digunakan Tergugat 3 dalam mengajukan permohonan banyak terdapat cacat hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On Recht Matigedaad)** yang merugikan

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pihak yang berhak atas Tanah Objek Sengketa, dan oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat meminta agar proses permohonan Pensertifikatan Tanah Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Tergugat 3 kepada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam "Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis" Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020 menjadi **BATAL** atau setidaknya harus **BATAL**

DEMI HUKUM;

22. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, maka sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat menuntut pula kepada Para Tergugat maupun pihak lain dan/atau siapa saja yang menguasai Tanah Objek Sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan, dan **mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Alm. Anak Agung Niang Oka melalui Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya sehingga dapat dimasukkan kedalam boedel warisan dan menjadi hak Para Penggugat bersama-sama Ahli Waris lainnya dari Alm. Anak Agung Niang Oka;**

23. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;

24. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sudah selayaknya jika Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Tanah Objek Sengketa**

yaitu dua bidang tanah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka dengan pipil No. 90, Persil 35, Klas III, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Carangsari.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Tanah seluas 2.800 M² yang menjadi salah satu tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, yang saat ini telah berdiri bangunan rumah tinggal yang dikenal dengan nama Griya Arjana Bungbungan.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

b. Sebidang tanah seluas 2.800 M², yang terletak di Jln. RT : 000, RW: 000, Prsl : 00035, Subak Tohpati, Pasd. Melangit Bubuh, Kab. Klungkung, sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka.

Timur : Jalan Setapak.

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah dan bangunan milik Dewa Putu Nama
serta tanah dan bangunan milik Anak Agung
Gde Agung.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

Adalah **SAH** merupakan tanah milik Alm. Anak Agung Niang Oka, yang merupakan harta peninggalan/warisan Alm. Anak Agung Niang Oka.

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Tanah Objek Sengketa** adalah hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Anak Agung Niang Oka bersama-sama dengan Ahli Waris yang lainnya, sehingga oleh karenanya berhak atas kepemilikan **Tanah Objek Sengketa**.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan kuasa kepada Tergugat 3 untuk mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat guna membukukan **Tanah Objek Sengketa** pada daftar hak **tanpa terlebih dahulu** meminta persetujuan dan/atau mendapat izin dari Para Penggugat maupun Ahli Waris Alm. Anak Agung Niang Oka lainnya, serta perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai **Tanah Objek Sengketa** sebagai tanah waris miliknya padahal Para Tergugat bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm. Anak Agung Niang Oka adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On Recht Matigedaad)** yang sangat merugikan Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pihak yang berhak atas **Tanah Objek Sengketa**.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerima dan memproses permohonan Para Tergugat hingga menerbitkan "Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis" Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020, tanpa terlebih dahulu memeriksa dengan cermat dan teliti dokumen - dokumen hukum yang diajukan oleh Tergugat 3 untuk mensertipikatkan **Tanah Objek Sengketa** menjadi atas nama Tergugat 3, dan tetap memproses untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas **Tanah Objek Sengketa** menjadi atas nama Tergugat 3 meskipun Turut Tergugat telah mengetahui dokumen – dokumen hukum yang digunakan Tergugat 3 dalam mengajukan permohonan banyak terdapat cacat hukum adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On**

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Recht Matigedaad) yang merugikan Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Anak Agung Niang Oka sebagai pihak yang berhak atas **Tanah Objek Sengketa**.

6. Menyatakan **BATAL** permohonan Tergugat 3 kepada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam **"Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis" Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020 beserta dengan segala TURUNANNYA**, atau setidaknya harus **BATAL DEMI HUKUM**.

7. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain dan/atau siapa saja yang menguasai **Tanah Objek Sengketa** untuk mengosongkan, menyerahkan, dan mengembalikan **Tanah Objek Sengketa** yaitu terhadap dua bidang tanah :

a. Sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²), berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, tanah mana menurut buku C Subak Tohpati No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah milik Anak Agung Niang Oka dengan pipil No. 90, Persil 35, Klas III, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Carangsari.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Tanah seluas 2.800 M² yang menjadi salah satu tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, yang saat ini telah berdiri bangunan rumah tinggal yang dikenal dengan nama Griya Arjana Bungbungan.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

b. Sebidang tanah seluas 2.800 M², yang terletak di Jln. RT : 000, RW: 000, Prsl : 00035, Subak Tohpati, Pasd. Melangit Bubuh, Kab. Klungkung, sebagaimana dimaksud dalam SPPT (NOP) : 51.05.005.002.000-0081.7, tercatat atas nama wajib pajak adalah Anak Agung Niang Oka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2002, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah seluas 0,350 Ha (3.500 M²),
berdasarkan Surat Keterangan No. 1279/1964,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B.
"Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964,
tanah mana menurut buku C Subak Tohpati
No. 2 Pasedahan Jeh Melangit Bubuh adalah
milik Anak Agung Niang Oka.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Tanah dan bangunan milik Dewa Putu Nama
serta tanah dan bangunan milik Anak Agung
Gde Agung.

Barat : Jalan Raya Bungbungan.

**Kepada Para Penggugat sehingga Tanah Objek Sengketa
dapat dikembalikan ke dalam *boedel* warisan dan menjadi
hak Para Penggugat bersama-sama Ahli Waris lainnya dari
Alm. Anak Agung Niang Oka.**

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
putusan perkara ini.

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu (*serta merta/uitvoerbaar bij voorad*),
meskipun Tergugat maupun Turut Tergugat menempuh upaya
hukum lebih lanjut melalui upaya hukum perlawanan (*verzet*),
banding, kasasi, dan peninjauan kembali maupun upaya hukum
lainnya.

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara
bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Para Penggugat datang menghadap Kuasanya Agung Gede Rai Sukajaya,
S.H., M.H., Tergugat I dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya Agus
Teresna Witaskara, S.H., Tergugat II datang menghadap Kuasanya Ida Bagus
Made Suradi Domper, S.H dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya
Ni Nyoman Adriani S.H;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,
M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan, yaitu;

- Dalam posita angka 10, sebelumnya ditulis "Penggugat 2" diubah menjadi "Penggugat 11";
- Dalam posita angka 13, sebelumnya ditulis "Penggugat 2" diubah menjadi "Penggugat 11";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat III membantah / tidak membenarkan dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui oleh Penggugat.

2. Para Penggugat merupakan kelompok dari cicit, cucu, anak, bapak, kakek, serta ada yang beragama Islam bergabung bersama mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum Anak Agung Niang Oka. Disini terlihat sangat **TIDAK JELAS** dan **KABUR** hubungan garis keturunan dalam derajat berapa antara Para Penggugat dengan Almarhum Anak Agung Niang Oka.

3. Objek perkara sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 m²) yang dinyatakan didalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Pasedehan Yeh Melangit, yang dimaksud dengan Yeh Melangit adalah Sungai (istilah bali yakni Tukad) Melangit, yang mana Sungai tersebut terletak di sebelah barat Balai Banjar Tohpati Togoh atau disebelah barat Balai Banjar Jungut.

Notaire Faiten / Khalayak Umum, sudah mengetahui bahwa tanah terletak di Pasedehan Yeh Melangit adalah terletak di Banjar Jungut, bukan di Bungbungan.

Dengan demikian sudah jelas Surat Keterangan No. 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PHB Bali Selatan tanggal 16 Juni 1964 dengan pipil No. 90, persil 35 Klas III adalah **TANAH YANG TERLETAK DI WILAYAH BANJAR TOHPATI TOGOH**, Pasedehan Tukad/Yeh Melangit.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, objek perkara yang dimaksud adalah **TANAH LAIN yang BUKAN MERUPAKAN TANAH YANG DIMILIKI PARA TERGUGAT.**

Para Penggugat mengklaim seolah-olah tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat merupakan Tanah yang dimaksud tanpa ada dasar dan bukti yang sesuai.

Adapun batas-batas tanah tersebut merupakan **REKAYASA KATA-KATA** dari Para Penggugat.

Hal tersebut terlihat dari adanya batas disebelah selatan disebut nama an. Anak Agung Gede Agung yang didalam pipil No 90. Persil 35, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor PHB Bali Selatan tanggal 16 Juni 1864, tidak menyebut demikian.

4. Tergugat I dan Tergugat III dengan Para Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun.

Adalah tidak berdasarkan hukum / illegal standing Tergugat III yang Bernama Ida Bagus Made Bayu Patiputra digugat, oleh karena Tergugat III tidak memiliki hak dan/atau menjadi pemilik atas Tanah Sengketa. Didalam proses mediasi sebelum perkara ini dilanjutkan ketahap persidangan, Pihak Turut Tergugat pun mempertanyakan status dan hubungan dengan mengapa Tergugat III diikut sertakan didalam proses mediasi.

5. Suatu Dongeng dan/atau cerita fantasi dari Para Penggugat yang menyebut bahwa Almarhum An. Ag. Niang Oka memberikan hak guna pakai kepada leluhur Para Tergugat (Almarhum Ida Pedanda Gede Tatwa).

Fakta dan realita yang sebenarnya adalah pada Tahun 1948 semua Pimpinan Warga Adat Desa Bungbungan dan Desa Tohpati yang diwakili oleh Perbekel (Kepala desa) bernama A.A Nyoman Darmana Perbekel (kepala desa) bernama Tjokorda Ngurah, Bendesa Adat Bungbungan yang Bernama Kaki Durung, Mangku Dalang Pulasari, I Nyoman Tista, Pancoran, dan Dewa Ringsun, datang menghadap Ida Bagus Nyoman Oka di Griya Manduang Klungkung agar berkenan pindah ke Desa Bungbungan untuk di nobatkan menjadi Pedanda.

Beliau diberikan/dihatiri Resi Bojana berupa Sawah sebagai nafkah Pedanda. Resi Bojana tersebut merupakan sebagian dari Laba Pura Puseh Batur yang terletak di Subak Giri Pasedehan Yeh Tukad Bubuh. Sedangkan lokasi tempat tinggal Pedanda (Griya) rencananya dihatiri oleh A.A Nyoman Darmana yang terletak di karangembang, lokasi

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertepatan di sebelah timur Jro Bungbungan. Namun, Ida Bagus Nyoman Oka tidak berkenan.

Pihak Perbekel Desa Tohpati rencananya menyiapkan juga tempat yang akan menjadi tempat tinggal Pedanda di wilayah Desa Tohpati, NAMUN Ida Bagus Nyoman Oka juga tidak berkenan atas tempat tersebut. Akhirnya, Ida Bagus Nyoman Oka memilih sendiri lokasi Griya dengan membeli sendiri tanah tegalan di wilayah subak abian Bedugul terkenal dengan sebutan subak pekarangan, yaitu tanah letak Griya Arjana **(tanah sengketa)** sekarang ini.

Pada saat itu, seluruh warga adat Desa Bungbungan dan Desa Tohpati saling bahu-membahu dan bergotong royong membangun Griya (lokasi sengketa perkara ini) dengan detail pemberian bantuan berupa :

- a. Bangunan Bale Gedong dihaturkan oleh Br. Kelodan;
- b. Bangunan Loji dihaturkan oleh Br. Kaleran;
- c. Bangunan Bale Gede dihaturkan oleh Desa Tohpati;
- d. Bangunan Dapur dihaturkan oleh Br. Jungut;
- e. Bangunan Merajan dihaturkan oleh Br. Carangsari;
- f. Bangunan Gelung Kori dihaturkan oleh Br. Pindi

Penarukan.

6. Kakeknya atau ayahnya Para Penggugat (antara lain A.A Nyoman Darmana, A.A Oka, A.A Rai Landep, dll) dengan kesepuluh saudara kandungnya selalu ke Griya Arjana. Terlebih lagi A.A Rai Landep bersama istrinya tinggal di Griya Arjana sebagai Pengayah Griya (orang kepercayaan) untuk membantu Pedanda. **TIDAK SEORANG PUN DIANTARA MEREKA** pernah menyatakan atau menyebut bahwa lokasi Griya Arjana tersebut merupakan Hak Guna Pakai dari An. Ag. Niang Oka. Munculnya ada nama An. Ag. Niang Oka saat ini adalah rekayasa dari Para Penggugat yang besar dugaan merupakan berita tidak benar (hoax) karena didesak oleh keinginannya untuk memperoleh harta melalui perkara.

Sepertinya secara tidak disadari semua dalil gugatannya merupakan keterangan palsu kepada pejabat publik yang menyeretnya ke arah perbuatan yang termasuk kompetensi peradilan pidana.

Atas dasar dalil Tergugat diatas, sangat berlandaskan/meyakinkan agar Majelis Hakim yang sangat kami muliakan berkenan memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak dalil Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa pihak Tergugat II, pihak Tergugat I dan Ida Ayu Made Suladri almarhum (alm) adalah putra putri dari Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (alm);
3. Bahwa Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (alm) meninggalkan bidang-bidang tanah warisan, yaitu :

- a. Dua bidang tanah di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- b. Satu bidang tanah di Subak Respati, Desa Nyalian, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
- c. Dua bidang tanah di Desa Bumbungan, Kec. Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, yang terletak :

1. di Dusun Baleagung;
2. di Dusun Kaleran.

4. Bahwa pihak Tergugat II sah menguasai, tinggal dan menepati salah satu bidang tanah warisan yang terletak di Dusun Cucukan, Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung. Sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat III sah tinggal dan menempati bidang tanah yang terletak Dusun Kaleran, Desa Bumbungan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.

5. Bahwa pihak Tergugat II, menolak dalil para Tergugat poin 2 dalam gugatan karena ada tidak kesesuaian batas-batas, terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa, dimana batas-batas bidang tanah yang terletak di Dusun Kaleran, Desa Bumbungan, Kec. Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung adalah sebagai berikut :

- di Utara : Jalan;
- di Timur : Gang, I Wayan Kayun;
- di Selatan : Dewa Aji Nama;

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ di Barat : Jalan Raya Bumbungan;

6. Bahwa pihak Tergugat II menolak dalil para Tergugat poin 3 dalam gugatan, karena pihak Tergugat II sampai saat ini masih berhubungan baik dengan pihak Puri Bumbungan maupun masyarakat Bumbungan;

7. Bahwa pihak Tergugat II, menolak dalil para Tergugat poin 4 dan poin 5 dalam gugatan, karena perlu dipertegas atas dalil poin 4 dan poin 5 dalam gugatan, dimana keberadaan Leluhur pihak Tergugat di Desa Bumbungan adalah atas permintaan/permohonan bukan hanya oleh Semeton Puri saja tetapi juga oleh masyarakat Bumbungan dan sekitarnya seperti Desa Tohpati. Demikian juga secara sosio ekonomi, Leluhur kami adalah seorang pendidik/guru yang mumpuni;

8. Bahwa pihak Tergugat II, menolak dalil para Penggugat poin 6 dan poin 12 dalam gugatan, karena khusus dalam hal melanjutkan kewajiban leluhur, pihak Tergugat II adalah telah menjadi seorang Pedanda. Oleh karena pihak Tergugat II adalah Pedanda, maka menempati salah satu bidang tanah warisan di Dusun Cucukan, Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung adalah sudah cukup;

9. Bahwa pihak Tergugat II, menolak dalil para Penggugat poin 17 dan poin 20 dalam gugatan, karena sebagaimana telah diuraikan dalam poin 3 diatas sekiranya bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud poin 3 diatas adalah boedel warisan dari Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (alm), dimana sah ahli waris Beliau adalah pihak Tergugat II dan Tergugat I. Oleh karena itu pihak Tergugat I (berikut para ahli warisnya termasuk pihak Tergugat III) sah menguasai, tinggal dan menempati bidang tanah yang terletak di Dusun Kaleran, Desa Bumbungan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;

10. Bahwa dari keseluruhan uraian Jawaban pihak Tergugat II atas gugatan para Penggugat tersebut diatas sekiranya ditegaskan lagi, yaitu :

1. Bahwa Hubungan baik antara pihak Tergugat II dengan Puri Bumbungan, masyarakat Bumbungan dan masyarakat Tohpati adalah baik-baik saja;

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pihak Tergugat II “MEDIKSA” menjadi PEDANDA adalah atas kesadaran untuk melanjutkan kewajiban dan tugas-tugas LELUHUR Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (alm);

3. Bahwa segala proses yuridis pensertipikatan atas bidang tanah yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai tanah sengketa adalah didasarkan pada alas hak yang bersesuaian dengan hukum;

Berdasarkan atas segala hal yang telah pihak Tergugat II uraikan dalam Jawaban atas gugatan para Penggugat, pihak Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar bahwa dengan setelah memeriksa perkara perdata a quo secara cermat, dengan penuh hormat dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menghukum** kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*)**
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

c. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”.

d. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”.

e. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

f. Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

g. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.

h. Bahwa Para Penggugat dalam posita 21 dan petitum 7 dalam gugatan menyatakan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020 harus batal demi hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan petitum gugatan tersebut, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

i. Bahwa obyek Gugatan Penggugat yaitu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 November 2020 dan telah terbit Sertipikat Hak Milik nomor 1345/Desa Bungbungan, obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara

j. Bahwa berdasarkan point 2a sampai 2i Eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

3. Tentang Kapasitas Penggugat (Legal Standing)

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai hubungan hukum Para Penggugat dengan alm. Anak Agung Niang Oka. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah Para Penggugat ini sebagai ahli waris dari alm. Anak Agung Niang Oka. Dan Semestinya dalam gugatan tersebut masing-masing Penggugat harus dijelaskan hubungan hukum Penggugat dengan dengan alm. Anak Agung Niang Oka. Pembuatan sila-sila waris dari alm. Anak Agung Niang Oka sangat diperlukan untuk mengetahui secara jelas siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak atas tanah sengketa.

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hukum Adat Bali sistem garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki (Pewarisan) dikenal dengan Sistem Patrilineal. Sistem ini mewajibkan seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk ayahan desa. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat dimana salah satu Penggugat yaitu Helmy Sastrawan beragama Islam sedangkan pewarisnya alm. Anak Agung Niang Oka beragama Hindu. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang beragama Hindu karena ada kewajiban melaksanakan ayahan desa. Sehingga Helmy Sastrawan tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat. Karena Penggugat tidak memiliki hubungan waris (hubungan hukum) dengan pewaris maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juli 1971 yaitu suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Azas Legitima Persona Standi In Judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Sip/1993, Tanggal 28 Mei 1998 yaitu menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in persona
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi data-data atas dokumen yang diajukan oleh Para Tergugat dapat kami tanggapi bahwa Turut tergugat bukan mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran materiil karena Turut Tergugat hanyalah sebagai lembaga pencatat administrasi pertanahan;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah sengketa hanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.05.005.002.0000-0061.7 atas nama Anak Agung Niang Oka. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat kewajiban membayar pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 1985 disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Kemudian dalam pasal 12 ditegaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. Jadi jelas bahwa SPPT bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah melainkan adalah dasar penagihan pajak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960 sebagai berikut " Surat 'Petuk' Pajak Bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut'.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak pada tanggal 20-03-2020;

6. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut diterbitkan Daftar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020;

7. Bahwa Para Penggugat mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan surat Nomor : 001/LBH-KDS/XI/2020, Tertanggal 07 Desember 2020, Perihal : Surat Keberatan Atas Rencana Pensertipikatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020;

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut Turut Tergugat telah memanggil Para Penggugat untuk dimediasi sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/6269-51.05.600/XII/2020, Tertanggal 10 Desember 2020. Dalam mediasi ini para pihak tidak sepakat (Mediasi gagal);
9. Bahwa dikarenakan Mediasi gagal, Turut Tergugat melayangkan surat yang ditujukan kepada kuasa Para Penggugat sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/6410-51.05/XII/2020, Tertanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya menyampaikan kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf c, Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan gugatan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Srp, Tanggal 08 Juli 2021 dengan hasil Putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Juli 2021
11. Bahwa Para Penggugat kembali mengajukan surat kepada Turut Tergugat sesuai surat Nomor : -. Tertanggal 26 Juli 2021, Perihal : Surat Keberatan dan Pemberitahuan;
12. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/5301-51.05/VIII/2021, Tanggal 05 Agustus 2021 yang intinya permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh Para Tergugat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Daftar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 787/Peng-22.06/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1345/Bungbungan tercatat atas nama Ida Bagus Rai Patiputra, SH dan Drs. Ida Bagus Pangdjaya yang terletak di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dikarenakan Para Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *A Quo*

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2023 Majelis Hakim telah memutus Putusan Sela, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Bungbungan Nomor 470/90/IV/2021/Kesra tanggal 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Juni 1964, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan No. SPPT (NOP) 51.05.005.002.000-0081.7 tahun 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor HP.02.01/5346-51.05/XI/2020 tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Anak Agung Gede Agung tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juli 2021 Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Srp, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keberatan dan Pemberitahuan tanggal 26 Juli 2021 dari Perwakilan Para Ahli Waris Alm. Anak Agung Niang Oka, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor MP.01/5301-51.05/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-5 dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-7 berupa asli Salinan Putusan dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. I Nengah Rojo;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Anak Agung Niang Oka dan Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa dari cerita orang tua Saksi karena saat itu usia Saksi masih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1942;
- Bahwa yang Saksi ketahui Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa berasal dari *Griya Cucukan*, kemudian beliau sempat ke *Griya Aan* kemudian tinggal di *Griya Bumbungan*;

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar informasi di masyarakat, bukan melihat langsung;
- Bahwa *Griya Cucukan* tidak berada di wilayah Desa Bumbungan, tetapi berada di wilayah Klungkung;
- Bahwa sebelum Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa bertempat tinggal di Desa Bumbungan, di Desa tersebut tidak terdapat *Griya*;
- Bahwa *Griya* yang ditempati oleh Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa tersebut ada sejak tahun 1948;
- Bahwa yang menjadikan Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa sebagai sulinggih adalah Keluarga *Puri Bumbungan* pada rentang tahun 1947 sampai dengan 1948 dan setelah diangkat sebagai sulinggih, beliau diberikan tanah sebagai tempat tinggal dan *rayunan* (hak guna pakai) oleh Keluarga Puri Bumbungan dimana tanah *rayunan* (hak guna pakai) tersebut dicarikan penggarap oleh Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa;
- Bahwa Saksi mendengar istilah Hak Guna Pakai tersebut dari Pihak *Puri*;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut diberikan kepada Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu:
Utara : berbatasan dengan jalan canang sari,
Timur : berbatasan dengan jalan;
Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju Tembuku Bangli;
Selatan: rumah Ida Putu Nama;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut satu kesatuan, namun sekarang sudah terdiri dari dua bidang, yang sebelah utara seluas 28 (dua puluh delapan) are sebagai *rayunan*, sedangkan yang sebelah selatan seluas 35 (tiga puluh lima) are yang digunakan sebagai *griya*;
- Bahwa sesuai pipil, luas tanah sengketa keseluruhan adalah 65 (enam puluh) are;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di subak Tohpati;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kelian Banjar selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 1979 dan Saksi pernah mejadi kepala Dusun sampai tahun 2003;

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Djuni 1964 tersebut, itu adalah tanda bukti kepemilikan tanah atas nama Anak Agung Niang Oka;
- Bahwa yang membuat bukti surat P-3 Surat Keterangan Nomor 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Djuni 1964 tersebut adalah Kepala Kantor P.H.P. "Bali-Selatan";
- Bahwa sesuai bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Djuni 1964, luasnya 35 (tiga puluh lima) are karena itu merupakan satu bidang tanah, bukan tanah keseluruhan;
- Bahwa tidak ada jual beli atas tanah sengketa tersebut antara pihak *Puri* dengan pihak *Griya*;
- Bahwa Saksi pernah mendengar proses pensertipikatan tanah sengketa tersebut, namun proses tersebut gagal karena pihak *Puri* tidak setuju;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik *Puri*, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang dulu sering membawa SPPT atas tanah sengketa tersebut ke *Puri* pada saat Saksi menjadi kepala dusun;
- Bahwa memang benar bukti P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan No. SPPT (NOP) 51.05.005.002.000-0081.7 tahun 2002 yang Saksi maksud;
- Bahwa saat ini tidak ada ahli waris dari Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa dan Almarhum Ida Pedanda Istri Rai yang menjadi pendeta di Desa Bumbungan;
- Bahwa sebelum tahun 1960, hubungan keluarga *Puri* dengan keluarga Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa sangat baik, bahkan salah satu anak dari Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa dibiayai pendidikannya oleh Pihak *Puri*, namun selanjutnya hubungan antara Pihak Keluarga *Puri* dengan keluarga Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa kurang baik;
- Bahwa Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengenal Ida Pedanda Nyoman Kemenuh sebagai istri dari Ida Pedanda Gde Tattwa;

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I Nyoman Bendesa, S.H.;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kelian Adat di Desa Bungbungan pada tahun 2000 sampai tahun 2006 dan periode kedua pada tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Ida Pedanda Gde Tattwa dari cerita orangtua Saksi, dimana Ida Pedanda Gde Tattwa dinobatkan sebagai Pendanda oleh pihak *Puri*;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini berupa tanah tegalan, namun dahulu merupakan lahan basah;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari dua bidang tanah dengan luas 35 (tiga puluh lima) are berada di sebelah utara dan tanah dengan luas 28 (dua puluh delapan) are berada di sebelah selatan;
- Bahwa tanah sengketa dengan luas 35 (tiga puluh lima) are berupa tegalan sedangkan tanah dengan luas 28 (dua puluh delapan) are berupa *gria* (rumah);
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah sengketa tersebut adalah milik Almarhum Anak Agung Niang Oka;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Anak Agung Niang Oka;
- Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa;
- Bahwa saat ini tanah sengketa ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat namun tidak dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pihak *Puri*;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor P.H.B. "Bali-Selatan" pada tanggal 16 Djuni 1964 tersebut, dimana surat tersebut menerangkan tanah sengketa dengan luas 35 are;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berlokasi di Subak Tohpati, Wilayah Hukum Pekarangan;

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jual beli antara Pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada pengukuran terhadap tanah sengketa, namun Saksi mengetahui tanah tersebut dengan status Hak Guna Pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut statusnya guna pakai pada saat Ida Pedanda Gde Tattwa dinobatkan sebagai Pendeta pada tahun 1947, diberikan tanah sebagai *boga samatra* atau *rayunan* oleh pihak *Puri* (Almarhum Anak Agung Niang Oka), dan tanah tersebut digunakan dan digarap untuk kepentingan Ida Pedanda Gde Tattwa selama menjalankan kewajiban sebagai *pedanda*;
- Bahwa yang Saksi maksud *boga samatra* adalah tanah yang digarap dan hasilnya diberikan kepada *Pedanda*;
- Bahwa untuk *Pemangku* biasanya memperoleh tanah *laba pura* sedangkan *Pedanda* memperoleh tanah *rayunan Pedanda*;
- Bahwa Almarhum Ida Pedanda Gde Tattwa tidak berasal dari Desa Bungbungan, tetapi berasal dari Gria Cucukan;
- Bahwa saat ini tidak ada *Pedanda* di lokasi tanah sengeketa tersebut;
- Bahwa biasanya, kalau sudah tidak ada yang menjalankan kewajiban, maka hak guna pakainya sudah tidak berlaku lagi, sama halnya dengan seorang *Pemangku*, siapa yang melaksanakan kewajiban sebagai *Pemangku (ngayah)* maka diayang berhak atas hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kelian Adat, Saksi pernah diundang ke Kantor Desa Bungbungan dalam proses pensertipikatan tanah sengketa, dan pada saat itu Para Penggugat tidak ada yang hadir, sehingga proses pensertipikatan tanah sengketa tersebut ditunda;
- Bahwa mungkin tanah yang akan disertipikatkan tersebut adalah tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat Keluarga *Puri* dan keluarga *Griya Bungbungan*;
- Bahwa tidak ada surat undangan secara resmi dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan tahun 2019;

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01345, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya:

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Ida Bagus Pangdjaya (Pepasih Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh) , selanjutnya diberi tanda T II-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030306220007 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Drs. Ida Bagus Pangdjaya, selanjutnya di beri tanda T II-2;
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2023 Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp, selanjutnya diberi tanda T II-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T II-3 merupakan asli Salinan Putusan dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya:

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 01345 Atas Nama Ida Bagus Rai Patiputra, SH dan Drs. Ida Bagus Pangdjaya yang terletak di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00762/Bungbungan/2020, NIB: 22060312.01133, Luas 6300 m², yang terletak di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut sebagaimana telah didalilkan dalam Jawaban Turut Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain mengenai eksepsi kewenangan mengadili:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III tidak menguraikan secara jelas dalil eksepsi maupun dalil pokok perkara, namun setelah mencermati jawabannya, Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat I dan Tergugat III mengajukan beberapa poin eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Para Penggugat merupakan kelompok dari cicit, cucu, anak, bapak, kakek, serta ada yang beragama Islam bergabung bersama mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum Anak Agung Niang Oka. Disini terlihat sangat **TIDAK JELAS** dan **KABUR** hubungan garis keturunan dalam derajat berapa antara Para Penggugat dengan Almarhum Anak Agung Niang Oka;
2. Objek perkara sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 m²) yang dinyatakan didalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Pasedehan Yeh Melangit, yang dimaksud dengan Yeh Melangit adalah Sungai (istilah bali yakni Tukad) Melangit, yang mana Sungai tersebut terletak di

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



sebelah barat Balai Banjar Tohpati Togoh atau disebelah barat Balai Banjar Jungut.

Notaire Faiten / Khalayak Umum, sudah mengetahui bahwa tanah terletak di Pasedehan Yeh Melangit adalah terletak di Banjar Jungut, bukan di Bungbungan.

Dengan demikian sudah jelas surat keterangan no. 1279/1964 yang diterbitkan oleh kepala kantor phb bali selatan tanggal 16 juni 1964 dengan pipil no. 90, persil 35 klas iii adalah tanah yang terletak di wilayah banjar tohpati togoh, pasedehan tukad/yeh melangit.

dengan kata lain, objek perkara yang dimaksud adalah tanah lain yang bukan merupakan tanah yang dimiliki para tergugat.

Para Penggugat mengklaim seolah-olah tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat merupakan Tanah yang dimaksud tanpa ada dasar dan bukti yang sesuai.

adapun batas-batas tanah tersebut merupakan rekayasa kata-kata dari Para Penggugat.

Hal tersebut terlihat dari adanya batas disebelah selatan disebut nama an. Anak Agung Gede Agung yang didalam pipil No 90. Persil 35, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor PHB Bali Selatan tanggal 16 Juni 1864, tidak menyebut demikian;

3. Tergugat I dan Tergugat III dengan Para Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun.

Adalah tidak berdasarkan hukum / illegal standing Tergugat III yang bernama Ida Bagus Made Bayu Patiputra digugat, oleh karena Tergugat III tidak memiliki hak dan/atau menjadi pemilik atas Tanah Sengketa.

Didalam proses mediasi sebelum perkara ini dilanjutkan ketahap persidangan, Pihak Turut Tergugat pun mempertanyakan status dan hubungan dengan mengapa Tergugat III diikut sertakan didalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kapasitas Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat, maka didapatkan 4 (empat) poin eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat merupakan kelompok dari cicit, cucu, anak, bapak, kakek, serta ada yang beragama Islam bergabung bersama mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum Anak Agung Niang Oka. Disini terlihat sangat

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



tidak jelas dan kabur hubungan garis keturunan dalam derajat berapa antara Para Penggugat dengan Almarhum Anak Agung Niang Oka;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui hubungan garis keturunan dalam derajat berapa antara Para Penggugat dengan almarhum Anak Agung Niang Oka haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian yang dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

2. Objek perkara sebidang tanah seluas 0,350 Ha (3.500 m²) yang dinyatakan didalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Pasedehan Yeh Melangit, yang dimaksud dengan Yeh Melangit adalah Sungai (istilah bali yakni Tukad) Melangit, yang mana Sungai tersebut terletak di sebelah barat Balai Banjar Tohpati Togoh atau disebelah barat Balai Banjar Jungut. Notaire Faiten / Khalayak Umum, sudah mengetahui bahwa tanah terletak di Pasedehan Yeh Melangit adalah terletak di Banjar Jungut, bukan di Bungungan. Dengan demikian sudah jelas Surat Keterangan No. 1279/1964 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PHB Bali Selatan tanggal 16 Juni 1964 dengan pipil No. 90, persil 35 Klas III adalah **TANAH YANG TERLETAK DI WILAYAH BANJAR TOHPATI TOGOH**, Pasedehan Tukad/Yeh Melangit. Dengan kata lain, objek perkara yang dimaksud adalah **TANAH LAIN yang BUKAN MERUPAKAN TANAH YANG DIMILIKI PARA TERGUGAT**. Para Penggugat mengklaim seolah-olah tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat merupakan Tanah yang dimaksud tanpa ada dasar dan bukti yang sesuai.

Adapun batas-batas tanah tersebut merupakan **REKAYASA KATA-KATA** dari Para Penggugat.

Hal tersebut terlihat dari adanya batas disebelah selatan disebut nama an. Anak Agung Gede Agung yang didalam pipil No 90. Persil 35, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor PHB Bali Selatan tanggal 16 Juni 1864, tidak menyebut demikian;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui tanah objek sengketa adalah tanah lain yang bukan merupakan tanah yang dimiliki Para Tergugat atau tidak haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*;

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian yang dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

3. Tergugat I dan Tergugat III dengan Para Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun.
Adalah tidak berdasarkan hukum / illegal standing Tergugat III yang Bernama Ida Bagus Made Bayu Patiputra digugat, oleh karena Tergugat III tidak memiliki hak dan/atau menjadi pemilik atas Tanah Sengketa.

Didalam proses mediasi sebelum perkara ini dilanjutkan ketahap persidangan, Pihak Turut Tergugat pun mempertanyakan status dan hubungan dengan mengapa Tergugat III diikuti sertakan didalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah jelas mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan hak-hak perdatanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan dan mengetahui kebenaran mengenai Hubungan hukum diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian yang dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Kapasitas Penggugat (*Legal Standing*);

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai hubungan hukum Para Penggugat dengan alm. Anak Agung Niang Oka. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah Para Penggugat ini sebagai ahli waris dari alm. Anak Agung Niang Oka. Dan Semestinya dalam gugatan tersebut masing-masing Penggugat harus dijelaskan hubungan hukum Penggugat dengan dengan alm. Anak Agung Niang Oka. Pembuatan sila-sila waris dari alm. Anak Agung Niang Oka

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlukan untuk mengetahui secara jelas siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak atas tanah sengketa.

- Bahwa sesuai Hukum Adat Bali sistem garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki (Pewarisan) dikenal dengan Sistem Patrilineal. Sistem ini mewajibkan seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk ayahan desa. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat dimana salah satu Penggugat yaitu Helmy Sastrawan beragama Islam sedangkan pewarisnya alm. Anak Agung Niang Oka beragama Hindu. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang beragama Hindu karena ada kewajiban melaksanakan ayahan desa. Sehingga Helmy Sastrawan tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat. Karena Penggugat tidak memiliki hubungan waris (hubungan hukum) dengan pewaris maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juli 1971 yaitu suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Azas Legitima Persona Standi In Judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Sip/1993, Tanggal 28 Mei 1998 yaitu menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in persona

- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyampaikan pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil Turut Tergugat karena sudah dinyatakan secara tegas dan jelas diterangkan dalam Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal 30 Oktober 2021, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris mana dikuatkan, disaksikan, dan dibenarkan oleh Kelian Dusun Banjar Kaleran dan juga Perkebel Desa Bungbungan, serta diketahui

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Camat Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selain itu apabila mengacu pada beberapa Yurisprudensi diantaranya Putusan MA-RI No. 439.K/Sip/1968, tanggal 08 Januari 1969 menegaskan tentang *Tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris* dan Putusan MA-RI No. 2490 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 menegaskan tentang *Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum, bahwa dalam perkara aquo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Para Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah untuk mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan dan menjadi hak Para Penggugat bersama – sama ahli wais lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;*

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal 30 Oktober 2021, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan mengenai seseorang dapat sebagai ahli waris dan berhak atau tidaknya seseorang mendapatkan harta warisan, walaupun telah disaksikan dan dibenarkan oleh Pj. Perbekel/Kepala Desa Bungbungan Desa Ketut Sukerini, SKra., dikuatkan oleh Kelian Dusun Banjar Kaleran I Dewa Gede Puniatmaja serta dan mengetahui Camat Banjarangkan Dewa Komang Aswin, AP. MM., karena hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ditemukan fakta jika Para Penggugat dan Almarhum Anak Agung Niang Oka menganut agama Hindu, kecuali Penggugat XX yaitu Helmy Sastrawan beragama Islam, maka dikarenakan Pewaris maupun sebagian besar Para Penggugat beragama Hindu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menggunakan hukum adat waris Bali sebagaimana sebuah dasar kewajiban Hakim berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asasnya Hakim wajib

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu Penggugat yaitu Penggugat XX beragama berbeda dengan Pewaris, maka untuk mengetahui Penggugat XX termasuk sebagai ahli waris dari almarhum Anak Agung Niang Oka ataukah tidak sebagai ahli waris, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum adat waris Bali, pewarisan terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan kepada orang lain (ahli waris). Ahli waris diartikan sebagai anak atau keturunan yang berhak mendapatkan harta warisan. Harta warisan (harta peninggalan) adalah harta dari kekayaan pewaris yang diwariskan kepada ahli waris dimana harta tersebut statusnya dapat berupa sudah dibagi, belum dibagi ataupun memang tidak dapat dibagi. Dalam hukum adat Bali harta warisan merupakan *swadharma* atau tanggung jawab dan *swadikara* atau hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan dapat berupa harta asal, harta bawaan atau harta pemberian, harta pencaharian dan hak-hak maupun kewajiban;

Menimbang bahwa dalam adat waris bali persyaratan sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah dengan pewaris sesuai dengan garis kapurusa/purusa (Sistem Patrilineal) yaitu anak kandung laki-laki (anak *sentana*), atau anak yang berstatus laki-laki (anak *sentana rajeg*), atau anak yang bukan sedarah (anak angkat) atau anak bawaan masing-masing suami istri (anak tiri). Penggunaan terminologi "berstatus laki-laki" dimaksud sebagai terminologi yuridis, sehingga dapat saja secara fisik ahli waris tersebut adalah perempuan, kemudian dengan melakukan upacara *peperasan* atau *sentana rajeg/nyentana* berubah status wanita (*pradana*) secara fisik menjadi berstatus laki-laki (purusa) dan berhak mewaris, sedangkan yang laki-laki secara fisik (suami) berubah statusnya menjadi perempuan (*sentana luh*) sehingga tidak berhak mewaris atau bukan ahli waris;

Menimbang bahwa selanjutnya penempatan anak laki-laki sebagai ahli waris berkorelasi dalam masyarakat Bali bahwa anak laki-laki Bali mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarganya sebagai penerus generasi, memelihara, memberi nafkah, melaksanakan upacara agama seperti upacara kematian, penguburan, pembakaran jenazah (*ngaben*), memuja roh leluhur di *sanggah/merajan*, menggantikan kedudukan bapaknya sebagai *krama banjar* atau *krama dadia* dalam masyarakat desa *prakraman* untuk melaksanakan

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewajiban (*swadarma*). Dikarenakan tanggung jawab yang besar tersebut menjadikan anak laki-laki diberi hak (*swadikara*) sebagai ahli waris. Sedangkan terhadap anggota keluarga yang kemudian *ninggal kedaton* sehingga meninggalkan tanggung jawab karena perkawinan keluar, diangkat anak, sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*), pindah agama, maka terhadap hal tersebut menyebabkan kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (2018) dalam bukunya yang berjudul Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat waris Bali dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan. P.T. Alumni Bandung. hlm 17, menyebutkan dalam perkembangan dimasyarakat Bali menunjukan bahwa ada orang *ninggal kedaton* bersifat penuh dan terbatas. *Ninggal kedaton* penuh diartikan tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban (*swadarma*) sebagai umat hindu sehingga tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *asuwun* (dua berbanding satu). Adapun yang tergolong *ninggal kedaton* terbatas adalah:

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa;
2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*;
3. Telah diangkat anak (*Kaperas sentana*) oleh keluarga lain yang sesuai dengan agama hindu dan hukum adat bali;
4. Menyerah diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang ahli waris haruslah dapat meneruskan kewajiban-kewajiban (*swadarma*) yang telah dilaksanakan oleh pewaris sebagai umat Hindu, namun terhadap Penggugat XX yang menganut agama berbeda dengan pewaris almarhum Anak Agung Niang Oka tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban (*swadarma*) yang telah dilaksanakan oleh almarhum Anak Agung Niang Oka sebagaimana umat Hindu, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat XX bukan sebagai ahli waris dari Almarhum Anak Agung Niang Oka, sehingga Penggugat XX tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat XX dalam perkara *aquo*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juli 1971 yaitu suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan bukan oleh orang lain (Azas Legitima Persona Standi In Judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari Para Penggugat yaitu Penggugat XX tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, maka Penggugat XX tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat lainnya untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Turut Tergugat perihal Kapasitas Penggugat (*legal standing*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat mengenai Kapasitas Penggugat (*legal standing*) dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan perkara aquo sehingga haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan RBg, RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Liena, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.

Hakim Ketua,

Liena, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.305.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Wesel	: Rp	48.000,00
9.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
10.	Biaya Pos	: Rp	24.000,00
	Jumlah	: Rp	2.242.000,00
	(dua juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)		

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Srp